



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : xxx;
2. Tempat lahir : xxx;
3. Umur/Tanggal lahir : xxx Tahun / xxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxx, RT xxx, RW xxx, Desa xxx,
Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten
Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh: NIKOLAUS TOISLAKA, S.H.,
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ikan Sarden No 04, RT 009 RW
004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah
Selatan berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Nomor
63/Pid.Sus/2023/PN Soe, tanggal 04 Oktober;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa xxx** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak xxx melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa xxx dituntut dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun dan Denda Sebesar Rp 50.000.000 (LimaPuluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan akan bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-37/Soe/09/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa xxx (selanjutnya disebut terdakwa)**, pada Bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kamar dalam sebuah rumah yang beralamat di xxx, RTxxx RW xxx, Desa xxx, Kec. Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak xxx (selanjutnya disebut anak korban), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, anak korban pergi kerumah terdakwa yang beralamat di xxx, RTxxx RW xxx, Desa xxx, Kec. Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kemudian anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang berbaring di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa. Lalu anak korban menghampiri terdakwa di dalam kamarnya dan naik ke atas kasurnya dan duduk di samping kanan terdakwa dan mencabuti uban milik terdakwa.
- Bahwa ketika anak korban sedang mencabuti uban milik terdakwa, terdakwa memegang kedua payudara anak korban sambil berkata "kita dua main ?" yang pada saat itu di tolak oleh anak korban karena anak korban merasa takut. Kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "kalau orang tua tidur dengan anak kecil tidak hamil". Selanjutnya terdakwa meminta anak korban untuk membuka celananya kemudian tidur dengan posisi telentang sembari terdakwa juga membuka celana miliknya hingga sebatas lutut. Lalu terdakwa menindih tubuh anak korban, membuka kedua paha anak korban, dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban, menggoyang-goyangkannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu menumpahkan spermanya di dalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban kembali memakai celana masing-masing, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban. Kemudian anak korban pulang kembali ke rumahnya.
- Bahwa semenjak itu, terdakwa selalu mengajak anak korban untuk berhubungan badan di rumah milik terdakwa dan setiap terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, terdakwa selalu berkata bahwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalau orang tua tidur dengan anak kecil tidak hamil”. Setiap kali terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa selalu menumpahkan sperma miliknya di dalam kemaluan anak korban. Setiap kali terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa selalu memberikan imbalan kepada anak korban dalam jumlah uang yang nominalnya variatif.

- Bahwa kejadian terakhir kalinya terjadi pada tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di dalam kamar rumah terdakwa. Anak korban yang datang ke rumah terdakwa melihat terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian menghampirinya, lalu terdakwa kembali mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan di dalam kamar milinya. Ketika terdakwa dan anak korban sudah di dalam kamar terdakwa, terdakwa meminta anak korban untuk membuka celananya lalu tidur telentang di atas kasur sembari terdakwa membuka celana miliknya hingga batas lutut. Selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban sambil membuka kedua paha anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan menumpahkan spermanya di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada bulan November Tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi xxx sedang berada di rumah anak korban kemudian menyadari terdapat perubahan pada tubuh anak korban dimana pada bagian perut dan payudara anak korban membesar. Beberapa hari kemudian, ketika sedang berada di Sekolah saksi xxx memanggil anak korban dan menanyakan hal tersebut, yang dijawab oleh anak korban bahwa ia sudah tidak mendapatkan datang bulan sejak September Tahun 2022. Lalu saksi xxx memberitahukan kepada anak korban bahwa apabila tidak mendapatkan datang bulan berarti hamil dan menanyakan apakah orang tuanya mengetahui hal tersebut. Beberapa hari kemudian sekitar tanggal 7 November 2022, saksi xxx memanggil saksi xxx selaku orang tua anak korban dan menceritakan hal tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/43/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG dengan Kesimpulan : Luka Robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan 30 (tiga puluh) minggu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa NEHEMIA HALLA (selanjutnya disebut terdakwa)**, pada Bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kamar dalam sebuah rumah yang beralamat di xxx, RTxxx RW xxx, Desa xxx, Kec. Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak xxx (selanjutnya disebut anak korban), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, anak korban pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di xxx, RTxxx RW xxx, Desa xxx, Kec. Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kemudian anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang berbaring di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa. Lalu anak korban menghampiri terdakwa di dalam kamarnya dan naik ke atas kasurnya dan duduk di samping kanan terdakwa dan mencabuti uban milik terdakwa.
- Bahwa ketika anak korban sedang mencabuti uban milik terdakwa, terdakwa memegang kedua payudara anak korban sambil berkata "kita dua main ?" yang pada saat itu di tolak oleh anak korban karena anak korban merasa takut. Kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "kalau orang tua tidur dengan anak kecil tidak hamil". Selanjutnya terdakwa meminta anak korban untuk membuka celananya kemudian tidur dengan posisi telentang sembari terdakwa juga membuka celana miliknya hingga sebatas lutut. Lalu terdakwa menindih tubuh anak korban, membuka kedua paha anak korban, dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban, menggoyang-goyangkannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu menumpahkan spermanya di dalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban kembali memakai celana masing-masing,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban. Kemudian anak korban pulang kembali ke rumahnya.

- Bahwa semenjak itu, terdakwa selalu mengajak anak korban untuk berhubungan badan di rumah milik terdakwa dan setiap terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, terdakwa selalu berkata bahwa "kalau orang tua tidur dengan anak kecil tidak hamil". Setiap kali terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa selalu menumpahkan sperma miliknya di dalam kemaluan anak korban. Setiap kali terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa selalu memberikan imbalan kepada anak korban dalam jumlah uang yang nominalnya variatif.

- Bahwa kejadian terakhir kalinya terjadi pada tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 Wlta bertempat di dalam kamar rumah terdakwa. Anak korban yang datang ke rumah terdakwa melihat terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian menghampirinya, lalu terdakwa kembali mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan di dalam kamar milinya. Ketika terdakwa dan anak korban sudah di dalam kamar terdakwa, terdakwa meminta anak korban untuk membuka celananya lalu tidur telentang di atas kasur sembari terdakwa membuka celana miliknya hingga batas lutut. Selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban sambil membuka kedua paha anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan menumpahkan spremanya di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada bulan November Tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi xxx sedang berada di rumah anak korban kemudian menyadari terdapat perubahan pada tubuh anak

- korban dimana pada bagian perut dan payudara anak korban membesar. Beberapa hari kemudian, ketika sedang berada di Sekolah saksi xxx memanggil anak korban dan menanyakan hal tersebut, yang dijawab oleh anak korban bahwa ia sudah tidak mendapatkan datang bulan sejak September Tahun 2022. Lalu saksi xxx memberitahukan kepada anak korban bahwa apabila tidak mendapatkan datang bulan berarti hamil dan menanyakan apakah orang tuanya mengetahui hal tersebut. Beberapa hari kemudian sekitar tanggal 7 November 2022, saksi xxx memanggil saksi xxx selaku orang tua anak korban dan menceritakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/43/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG dengan Kesimpulan: Luka Robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan 30 (tiga puluh) minggu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban xxx, tanpa disumpah, didampingi oleh Antonia Y. Kolimon, petugas dari Yayasan Sanggar Suara Perempuan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban xxx sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Anak korban tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak korban Anak korban menerangkan bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan paman dari Anak korban;
- Bahwa Anak korban mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa Anak korban lupa tanggal kejadian tersebut pertama kali terjadi, namun Anak korban masih ingat bulannya, yakni pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa yang beralamat di xxx RT.xxx/ RW.xxx Desa xxx Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa awalnya Anak korban datang dan masuk kedalam rumah Terdakwa dan Anak korban melihat Terdakwa sedang berbaring di tempat tidurnya, kemudian Anak korban langsung mendekatinya dan duduk disebelah kanan dan mencabut rambut putih Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak korban memang sudah sering masuk ke dalam rumah Terdakwa karena Terdakwa adalah Om (Paman) Anak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe



korban;

- Bahwa pada saat Anak korban mencabut rambut putih Terdakwa, Terdakwa kemudian meremas payudara Anak korban dan berkata "Mari kita dua main" lalu Anak korban menjawab Terdakwa dengan berkata "saya tidak mau nanti saya hamil" kemudian Terdakwa menjawab Anak korban lagi dengan mengatakan "kalau orangtua tidur dengan anak kecil tidak akan hamil";
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang dan membuka celana pendek Anak korban dan baju kaos Anak korban, kemudian Terdakwa membuka paha Anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menggoyangkan badannya kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) itu pada kejadian pertama bulan Mei 2022;
 - Bahwa sejak saat itu Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan anak korban, kurang lebih yang Anak korban ingat sudah 12 (dua belas) kali dan terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu tanggal 31 Agustus 2022 di tempat yang sama didalam kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban yang pergi sendiri ke rumah Terdakwa karena Anak korban sudah biasa membantu Terdakwa menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci baju Terdakwa dan memasak untuk Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan Anak korban uang 3 (tiga) kali saja yang pertama kali: Rp.10.000,- yang kedua Rp.20.000,- dan yang ketiga Rp.5.000,-;
 - Bahwa Terdakwa pernah membelikan Anak korban sepatu dan itupun karena Anak korban yang memintanya;
 - Bahwa Anak korban mau bersetubuh dengan Terdakwa karena omongan Terdakwa yang mengatakan kalau tidur dengan anak kecil tidak hamil;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil dan sudah melahirkan namun anak Anak korban sudah meninggal saat dilahirkan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban



tersebut.

2. Saksi xxx, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi xxx sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai sepupu;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban xxx;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa yang beralamat di xxx RT.xxx / RW.xxx Desa xxx Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi sebelumnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak korban hamil karena dipanggil ke sekolah oleh Kepala Sekolah;
 - Bahwa Kepala Sekolah mengatakan kalau sudah memanggil dan menanyakan kepada Anak Korban apakah sedang berhenti haid dan mengatakan kalau sudah berhenti haid berarti sedang hamil dan Saksi juga menanyakan kepada Anak Korban apakah betul dan Anak Korban mengatakan betul dan sudah berhenti haid dari bulan September 2022;
 - Bahwa waktu itu Kepala Sekolah sempat menanyakan pada anak korban siapa yang menghamili Anak Korban, namun Anak Korban tidak memberitahukannya;
 - Bahwa waktu tahu Terdakwa adalah pelakunya saat sudah di rumah dan kemudian keluarga memanggil Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya menghamili Anak Korban, setelah itu Saksi melaporkan ke Desa dan Polisi;
 - Bahwa Isteri Terdakwa sudah merantau ke Kalimantan dengan anaknya yang satu sedangkan anak Terdakwa yang satu lagi sedang bersekolah di Kota Soe;
 - Bahwa Anak korban sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah di rumah Terdakwa sejak Anak korban masih kelas V Sekolah Dasar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi xxx, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yeni Maria Asumta Sijao sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan paman saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban xxx;
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Agustus tahun 2022, awalnya orangtua Anak Korban tidak tahu, dan dari pihak sekolah karena Saksi sebagai Kepala Sekolah maka Saksi harus bertindak supaya menanyakan kepada Anak Korban karena waktu itu wali kelas Anak Korban sendiri juga tidak tahu kalau Anak Korban sudah hamil dan orangtua kandung Anak Korban sendiri saja juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu waktu pertama kali karena saat suami Saksi sakit biasanya Kakek dari Anak Korban yang mengurus badan suami Saksi, pada saat kami di rumah Anak Korban Saksi melihat ada perubahan pada tubuh Anak Korban namun Saksi diam saja dan keesokan harinya karena Saksi merasa tidak tenang Saksi memanggil Anak Korban dan menanyakannya;
- Bahwa yang Saksi lihat perubahan lebih menonjol itu pada payudara Anak Korban dimana sudah membesar, kemudian Saksi memanggil Anak Korban untuk menanyakannya, dan saat itu orangtua Anak Korban belum tahu;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Anak Korban, Anak korban mengaku telah berhubungan badan dan setelah itu barulah Saksi memanggil orangtua Anak Korban dan yang datang ke sekolah saat itu adalah Mama dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah salah satu anak yang rajin di sekolah namun semenjak Anak Korban sudah hamil Anak Korban mengamati perubahan dengan tidak terlalu aktif lagi di sekolah, karena Anak Korban juga termasuk anak yang pintar di sekolah;
- Bahwa Anak Korban hamil saat itu sudah kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa Anak Korban menyelesaikan sekolahnya, karena pada saat ujian Saksi sendiri yang memberikan Anak Korban ujian dirumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/43/2023 tanggal 21 Februari 2023 terhadap Asti Afrida Tafuli, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Edward Manurung, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan: Luka Robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan 30 (tiga puluh) minggu;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 8650111657 tanggal 02 Mei 2017, yang ditandatangani oleh drs. Samuel L.I. Fallo, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di Oepnio pada tanggal 16 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban xxx;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Polres Soe dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa sering memberikan kepada Anak Korban uang dan Terdakwa berpikir kalau sampai terjadi sesuatu dalam diri Anak Korban Terdakwa siap bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban sudah berulang-ulang kali, kejadian pertama pada bulan Mei 2022 di rumah Terdakwa yang terletak di xxx, RT xxx/ RW xxx, Desa xxx, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa terakhir berhubungan badan dengan Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2022 di rumah Terdakwa yang terletak di xxx, RT xxx/ RW xxx, Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan bersetubuh dengan Anak korban, Terdakwa mengatakan "Mari kita dua main" lalu Anak korban menjawab Terdakwa dengan berkata "Saya tidak mau nanti saya hamil" kemudian Terdakwa menjawab Anak korban lagi dengan mengatakan "kalau



orangtua tidur dengan anak kecil tidak akan hamil”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang dan membuka celana pendek Anak korban dan baju kaos Anak korban, kemudian Terdakwa membuka paha Anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan badannya kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering memberikan Anak korban uang yang besarnya sejumlah Rp.10.000,- , Rp.20.000,- dan Rp.5.000,- serta Terdakwa juga pernah membelikan Anak korban Sepatu;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Malaysia dan baru pulang dari Malaysia pada tahun 2018;
- Bahwa waktu itu memang Terdakwa tidak tahu jika Anak korban masih dibawah umur, yang Terdakwa tahu anak dibawah umur itu hanya sampai umur 12 (dua belas) tahun saja, dan kalau sudah SMP Terdakwa tahunya sudah dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di xxx RT.xxx / RW.xxx Desa xxx Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Anak korban datang dan masuk kedalam rumah Terdakwa dan Anak korban melihat Terdakwa sedang berbaring di tempat tidurnya, kemudian Anak korban langsung mendekatinya dan duduk disebelah kanan dan mencabut rambut putih Terdakwa, Anak korban memang sudah sering masuk ke dalam rumah Terdakwa karena Terdakwa adalah Om (Paman) Anak korban;
2. Bahwa pada saat Anak korban mencabut rambut putih Terdakwa, Terdakwa kemudian meremas payudara Anak korban dan berkata “Mari kita dua main” lalu Anak korban menjawab Terdakwa dengan berkata “saya tidak mau nanti saya hamil” kemudian Terdakwa menjawab Anak korban lagi dengan mengatakan “kalau orangtua tidur dengan anak kecil tidak akan hamil”;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang dan membuka celana pendek Anak korban dan baju kaos Anak korban, kemudian Terdakwa membuka paha Anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan badannya kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa sejak saat itu Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan anak korban, kurang lebih yang Anak korban ingat sudah 12 (dua belas) kali dan terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu tanggal 31 Agustus 2022 di tempat yang sama didalam kamar tidur Terdakwa;
5. Bahwa Anak korban yang pergi sendiri ke rumah Terdakwa karena Anak korban sudah biasa membantu Terdakwa menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci baju Terdakwa dan memasak untuk Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak korban, Terdakwa juga pernah membelikan sepatu untuk Anak korban dan selama Terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak korban dari bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022, Terdakwa pernah memberikan Anak korban uang sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali: Rp.10.000,- yang kedua Rp.20.000,- dan yang ketiga Rp.5.000,-;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil dan sudah melahirkan namun anak Anak korban sudah meninggal saat dilahirkan;
8. Bahwa saat Terdakwa berhubungan badan dengan Anak korban, Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;
3. melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “setiap orang” menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang terpisah dengan kata atau, maka dengan demikian pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ke-2 tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-2 tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**rangkaian kebohongan**” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**membujuk**” yaitu suatu tindakan persuasif yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan agar orang lain mau melakukan apa yang diinginkan oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang adekuat/ sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa pada saat Anak korban mencabut rambut putih Terdakwa, Terdakwa kemudian meremas payudara Anak korban dan berkata “Mari kita dua main” lalu Anak korban menjawab Terdakwa dengan berkata “saya tidak mau nanti saya hamil” kemudian Terdakwa menjawab Anak korban lagi dengan mengatakan “kalau orangtua tidur dengan anak kecil tidak akan hamil”;

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang dan membuka celana pendek Anak korban dan baju kaos Anak korban, kemudian Terdakwa membuka paha Anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan badannya kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak saat itu Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan anak korban, kurang lebih yang Anak korban ingat sudah 12 (dua belas) kali dan terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu tanggal 31 Agustus 2022 di tempat yang sama didalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak korban, Terdakwa juga pernah membelikan Anak korban sepatu, kemudian Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak korban mengatakan "Mari kita dua main" lalu Anak korban menjawab Terdakwa dengan berkata "saya tidak mau nanti saya hamil" kemudian Terdakwa menjawab Anak korban lagi dengan mengatakan "kalau orangtua tidur dengan anak kecil tidak akan hamil", ajakan Terdakwa tersebut membuat Anak korban bersedia menuruti apa yang diinginkan oleh Terdakwa yakni berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian berpendirian bahwa paling tepat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sepadan dengan sub unsur "membujuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 8650111657 tanggal 02 Mei 2017, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di Oepnio pada tanggal 16 Agustus 2008., maka pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada bulan Agustus 2022, Anak korban masih berusia 14 tahun sehingga Anak korban masuk dalam kualifikasi "Anak";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Memorie van toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak korban tersebut dengan sadar dan atas kemauan Terdakwa sendiri, Terdakwa memang menghendaki melakukan persetubuhan tersebut dan juga mengerti akan akibat daripada perbuatan tersebut, sehingga Terdakwa dengan demikian telah "dengan sengaja" melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan sengaja membujuk anak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Dading dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2* mengartikan perbuatan *persetubuhan* sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Anak korban mencabut rambut putih Terdakwa, Terdakwa kemudian meremas payudara Anak korban dan berkata “Mari kita dua main” lalu Anak korban menjawab Terdakwa dengan berkata “saya tidak mau nanti saya hamil” kemudian Terdakwa menjawab Anak korban lagi dengan mengatakan “kalau orangtua tidur dengan anak kecil tidak akan hamil”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur terlentang dan membuka celana pendek Anak korban dan baju kaos Anak korban, kemudian Terdakwa membuka paha Anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan badannya kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/43/2023 tanggal 21 Februari 2023 terhadap xxx, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Edward Manurung, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan: Luka Robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan 30 (tiga puluh) minggu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan *persetubuhan dengannya*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjamin perlindungan Anak;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa xxx tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, oleh Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth L. W. Moningkey., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Made Aprilia Widia Kristianti, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth. L. W. Moningkey, S.H.